



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By P E N E T A P A N

Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MUSTOFA, Umur 42 tahun, tempat / tanggal lahir Surabaya / 12 Agustus 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Baru, RT/RW 001/006, Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Desember 2017 dalam Register Nomor 1372/Pdt.P/2017/PN.Btm, telah mengajukan permohonan perubahan identitas anaknya, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171081208750001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 05 – 10 - 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di IJAZAH dengan nomor seri : 323/4.28.0002/E.21/VIII.2001 yang dikeluarkan SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH RADEN SANTRI GRESIK tertanggal 27 Agustus 2001

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUSTOFA, lahir di SURABAYA, pada tanggal 12 AGUSTUS 1975, nomor pokok/NIMKO : 1996021002/ 1996.4.28.0002.00072, program studi SARJANA ;

3. Bahwa Pemohon yang tertera bernama MUSTHOFA bin RIAMIN telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama ZAIDATURROHMAH binti ACHMAD ZAINUDDIN, pada hari SENIN, tanggal 21 AGUSTUS 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 204/44/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Agustus 2006 ;
4. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke-1 (satu) bernama FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 September 2007 ;
5. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171083010090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 – 02 - 2012 bernama FATIMATUZ ZAHRO AL BATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 – 07 – 2007, nama orang tua MUSTOFA (Ayah) dan ZAIDATUR ROHMAH (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk merubah nama Anak dan nama Pemohon di AKTE KELAHIRAN ANAK karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertulis FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH sebenarnya tertulis FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH sebagaimana yang tertera di Ijazah Pemohon dan KK ;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak dan nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 21 September 2007, dari yang semula bernama FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH dirubah menjadi bernama FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH ;

8. Bahwa pengesahan perubahan nama Anak dan nama Pemohon di akta lahir anak pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama Anak dan nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 September 2007, dari yang semula bernama FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH dirubah menjadi bernama FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Anak dan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau



Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang tertanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171081208750001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 05 – 10 - 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy IJAZAH dengan nomor seri : 323/4.28.0002/E.21/VIII.2001 yang dikeluarkan SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH RADEN SANTRI GRESIK tertanggal 27 Agustus 2001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 204/44/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Agustus 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 September 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 2171083010090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 – 02 - 2012, diberi tanda P-5;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. MUHAMMAD SANI dan 2. SALAM yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1. MUHAMMAD SANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perubahan identitas anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula tertulis dengan identitas nama FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH dirubah menjadi bernama FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas Anak Pemohon tersebut adalah, Pemohon ingin nama Anak Pemohon tertulis sesuai dengan penulisan yang diinginkannya sedangkan perubahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan fakta sebenarnya yakni yang tertulis di Ijazah terakhir Pemohon dan supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya karena perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum dalam permohonannya ini ke Pengadilan;

## Saksi 2. SALAM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perubahan identitas anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula tertulis dengan identitas nama FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH dirubah menjadi bernama FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas Anak Pemohon tersebut adalah, Pemohon ingin nama Anak Pemohon tertulis sesuai dengan penulisan yang diinginkannya sedangkan perubahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan fakta sebenarnya yakni yang tertulis di Ijazah terakhir Pemohon dan supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya karena perbedaan nama Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum dalam permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan perkara permohonan ini telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon sendiri di dokumen kependudukan anaknya Pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat Bukti yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Batam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171081208750001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 05 – 10 - 2012;
- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Zaidatur Rohmah sebagaimana tertulis Kutipan Akta Nikah No : 204/44/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Agustus 2006;
- Bahwa benar, dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No : 2171083010090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 – 02 - 2012;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang pertama yang bernama Fathimatuz Zahro' Albatul telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 September 2007. Bahwa benar, namun Pemohon ingin merubah penulisan nama anaknya tersebut dan terdapat kesalahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon ingin merubahnya identitas anak Pemohon di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari semula tertulis nama Fathimatuz Zahro' Albatul, lahir di Lamongan, pada tanggal 28 Juli 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri Musthofa dan Zaidaturrohmah dirubah menjadi bernama Fatimatuz Zahro' Albatul, lahir di Lamongan, pada tanggal 28 Juli 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri Mustofa dan Zaidaturrohmah;
- Bahwa benar, perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anaknya tersebut Pemohon lakukan untuk menyesuaikan yang diinginkan Pemohon serta menyesuaikan dengan fakta sebenarnya dan supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya;
- Bahwa benar, Pemohon tidak bermaksud lain yang bertentangan dengan hukum dalam permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon a quo dari semula identitas Anak Pemohon tertulis nama Fathimatuz Zahro' Albatul, lahir di Lamongan, pada tanggal 28

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH dirubah menjadi bernama FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, adalah hak konstitusional Pemohon dalam hal ini merubah nama anaknya sendiri serta terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dokumen kependudukan Anak Pemohon yakni di Akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan, bahwa permohonan perbaikan atau merubah nama anak dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon sendiri seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Anak Pemohon dan nama Pemohon di Akta Lahir anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 September 2007, dari yang semula bernama FATHIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTHOFA dan ZAIDATURROHMAH dirubah menjadi bernama FATIMATUZ ZAHRO' ALBATUL, lahir di LAMONGAN, pada tanggal 28 JULI 2007, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUSTOFA dan ZAIDATURROHMAH;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan Identitas anak Pemohon tersebut di Akta Kelahiran No : 474.1/6328/2007 Reg. Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 September 2007 tersebut dan diregister yang diperuntukkan untuk itu, dengan melihat salinan resmi dari penetapan ini;
4. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami : HERA POLOSIA DESTINY, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SYUFWAN DM, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 1372/Pdt.P/2017/PN Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh  
Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SYUFWAN. DM, S.H., M.H.

HERA POLOSIA DESTINY, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp.	70.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi (PNBP)	Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan	Rp.	120.000,-
- Jumlah	Rp.	311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		